BAB II

MUḌĀRABAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Muḍārabah*

Secara etimologis *Muḍārabah* berasal dari kata *al-ḍarbu fī al-arḍi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiraḍ* yang berasal dari kata *al-qarḍu* yang berarti *al-qaṭ'u* (potongan). Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

Secara terminologis *Muḍārabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal *(rab al-mal)* dan pengguna dana *(muḍārib)* untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal *(rab al-mal)* tidak boleh intervensi kepada pengguna dana *(muḍārib)* dalam menjalankan usahanya.[18]

Muḍārabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *muḍārabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam. maka praktik *muḍārabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Quran, Sunnah, maupun ijma'.

[18] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2013), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktik *muḍārabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW. ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (sahibul mal) sedangkan Nabi Muhammad SAW. berperan sebagai pelaksana usaha (mudarib). Bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *muḍārabah.* Atau singkatnya, akad *muḍārabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.[19]

Menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Muḍārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI *Muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Pembiayaan mudarabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *sāḥibul māl* dan nasabah sebagai *Muḍārib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas

[19] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan *Muḍārabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan *Muḍārabah*, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama yaitu:

a. Bank Syariah

   Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *sāḥib al-māl*.

b. Nasabah/Pengusaha

   Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai 100% oleh bank syariah disebut *muḍārib.*

Bank syariah memberikan pembiayaan *Muḍārabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *Muḍārabah*, karena dalam pembiayaan *Muḍārabah*, bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada *Muḍārib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam hal pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanggung oleh *sāḥib al-māl*. *Muḍārib* tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi *Muḍārib* untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan,[20] selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *Muḍārib*. Bila *Muḍārib* melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka *Muḍārib* diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh *sāḥib al-māl.*[21]

Muḍārabah merupakan suatu bentuk kontrak syarikat yang paling lama yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliyah/sebelum islam. Dan islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi.[22]

Kesimpulannya adalah, *Muḍārabah* merupakan suatu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu dimana pihak yang memiliki harta *(ṣaḥibul māl)* dan pihak pengelola harta *(muḍārib)* untuk melakukan suatu kerjasama dalam usaha, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Antara *ṣaḥibul māl* dan *muḍārib* harus memenuhi kewajiban dan hak sebagai orang yang melakukan akad.

B. Ketentuan Pembiayaan *Muḍārabah*

Beberapa ketentuan pembiayaan *Muḍārabah* antara lain:

a. Pembiayaan *muḍārabah* digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya, pembiayaan *muḍārabah* diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.

[20] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011), 168.
[21] Ibid, 84.
[22] Mardani, *Fiqh Ekonomi…*, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ṣāḥib al-māl* (bank syariah/unit usaha syariah/bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan *Muḍārib* (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.

c. *Muḍārib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja *Muḍārib*. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

d. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *ṣāḥib al-māl*, dan pembagian keuntungan/hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara sahibul mal dan *Muḍārib*, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *Muḍārabah* dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:

- Perhitungan dari pendapatan proyek *(revenue sharing)*
- Perhitungan dari keuntungan proyek.

e. Jumlah pembiayaan *Muḍārabah* harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang, bukan piutang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

f. *Ṣāḥib al-māl* menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh *Muḍārib*, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelalaian *Muḍārib*, atau adanya unsur kesengajaan, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

g. Pada prinsipnya pembiayaan *Muḍārabah,* bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari *Muḍārib,* namun untuk menciptakan saling percaya antara *ṣāḥib al-māl* dan *Muḍārib,* maka *ṣāḥib al-māl* diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila *Muḍārib* lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian *Muḍārib.*

h. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).[23]

C. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Dasar hukum hukum tentang *Muḍārabah* pada perinsipnya terdapat dua landasan hukum, yaitu ulama fiqih sepakat bahwa *Muḍārabah* disyaratkan dalam islam berdasarkan al-quran, hadis, ijma', dan qiyas, yaitu:

a. Al-quran

Ayat-ayat yang bermaknaan dengan *Muḍārabah* antara lain sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Muzammil ayat 20:

[23] Ismail, *Perbankan…*, 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ

Artinya : "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." (Q.S al-Muzammil: 20).

Yang menjadi *wajhud dilalah* atau argumen dari Q.S al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yaḍribun* yang sama dengan akar kata *Muḍārabah,* dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Mencari rezeki dengan cara yang halal.

Dan firman Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

Artinya : "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Q.S. al-Jumu'ah:10).

Dan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 198:

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ

Artinya: " Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu". (Q.S. al-Baqarah :198).

Di dalam surah al-Jumu'ah dan al-Baqarah mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu sama-sama bermaksud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong para kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. AL-Hadits

Di antara *hadits* yang berkaitan dengan *Muḍārabah* adalah *Hadits* Nabi yang diriwayatkan oleh tabrani:

كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ اَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلاَ يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلاَ يَشْتَرِيْ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطَبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ.(رواه الطبراني في الاوسط عن ابن عباس)

Artinya: "Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *Muḍārabah*, ia mensyaratkan kepada *muḍārib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍārib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (H.R. Ṭabrani dari Ibnu Abbas)

Hadis Nabi Riwayat Ibnu Mājah dari ṣuhaib:

عَنْ صُهَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ اِلَى اَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاِخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَلِلْبَيْعِ

Artinya: "Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaraḍah* (*Muḍārabah*) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (H.R. Ibnu Majah dari Ṣuhaib)

Dalam Muwaṭṭa' Imam Malik, dari al-A'la Ibn Abdur Rahman Ibn Yakub dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Ustman r.a. sedang keuntungannya dibagi dua.

c. Ijma'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebolehan praktik *Muḍārabah* merupakan ijma' ulama.[24] Diantara ijma' dalam *Muḍārabah* adalah riwayat imam Zuhaili yang menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *Muḍārabah.* Dan perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.[25]

d. Qiyas

Kebolehan *Muḍārabah* juga dapat di *qiyas*-kan dengan kebolehan praktik *musaqah* (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengelolanya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk usaha ini akan menjembatani antara *labour* dengan *capital*, dengan demikian akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT. ketika menurunkan syariatnya.[26]

D. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Muḍārabah*

Terdapat beberapa perbedaan dalam rukun dan syarat pembiayaan *Muḍārabah,* yaitu:

[24] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2013), 196.
[25] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.
[26] Ibid,. 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Drs. Ismail, MBA., Ak. Dalam bukunya yang berjudul Perbankan Syariah rukun *Muḍārabah* adalah:

a. Pihak yang melakukan akad *(ṣāḥib al-māl* dan *Muḍārib)*
b. Modal
c. Pernyataan *ijab qabul*
d. Keuntungan *Muḍārabah*
e. Kegiatan usaha

Sedangkan syarat *Muḍārabah* terdapat pada masing-masing rukun *Muḍārabah* yaitu:

a. Pihak yang melakukan akad *(ṣāḥib al-māl* dan *Muḍārib)* harus cakap hukum, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
b. Modal yang diberikan oleh *ṣāḥib al-māl* yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha dengan syarat:
    1. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya
    2. Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.
    3. Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada *Muḍārib*, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad *Muḍārabah.*
    4. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

c. Pernyataan *ijab qabul* dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.

d. Keuntungan *Muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *ṣāḥib al-māl* kepada *Muḍārib*, dengan syarat sebagai berikut:

   1. Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak (*ṣāḥib al-māl* dan *Muḍārib*).
   2. Pembagian keuntungan harus dijelaskan persentasenya secara tertulis pada saat akad dalam bentuk *nisbah* bagi hasil, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
   3. Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *Muḍārib.*

e. Kegiatan usaha *Muḍārib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *ṣāḥib al-māl*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:

   1. Kegiatan usaha adalah hak *Muḍārib*, tanpa campur tangan *ṣāḥib al-māl*, kecuali untuk pengawasan.
   2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *Muḍārabah*, yaitu memperoleh keuntungan. Bila dalam *Muḍārabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *Muḍārabah* tersebut menjadi rusak *(fasid)* menurut pendapat al-Syafi'I dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Ibn Hambal, *Muḍārabah* tersebut sah. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah dan harus mematuhi semua perjanjian.[27]

Menurut pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *Muḍārabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *Ṣāḥib al-māl* / pemilik modal.
2. *Muḍārib* / pelaku usaha.
3. Akad.

Sedangkan menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat mudarabah yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Menurut Sayid Sabiq, rukun *Muḍārabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *Qiraḍ* atau *Muḍārabah* ada enam yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

[27] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad *Muḍārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Māl,* harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.[28]

Syarat lain akad *Muḍārabah muqayyadah 'executing' (on balance sheet)* dan *Muḍārabah muqayyadah 'channeling' (off balance sheet)* adalah sebagai berikut:

a. Mudarabah muqayyadah *on balance sheet (executing):*
    a) Pemodal menetapkan syarat;
    b) Kedua pihak sepakat dengan syarat usaha, keuntungan;
    c) Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan
    d) Bank memisahkan dana.
b. *Muḍārabah muqayyadah off balance sheet (channeling):*
    a) Penyaluran langsung ke nasabah;
    b) Bank menerima komisi;
    c) Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan
    d) Bank mencatat di rekening administrasi.[29]

[28] Mardani, *Fiqh Ekonomi…,* 197.
[29] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Macam-Macam *Muḍārabah*

Secara umum *Muḍārabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu:

a. *Muḍārabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan *Muḍārabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣāḥib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama *Salafus Saleh* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *ṣāḥib al-māl* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

b. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted muḍārabah* / *specified muḍārabah* adalah kebalikan dari *Muḍārabah Mutlaqah.* Si *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *ṣāḥib al-māl* dalam memasuki jenis dunia usaha.[30]

F. *Nisbah*

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*muḍārabah* dan *musyārakah)* yang telah disepakati antara bank dan nasabah.[31] Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber *muḍārabah. Muḍārib* mendapatkan imbalan atas

[30] Mardani, *Fiqh Ekonomi…,* 199.
[31] Ismail, *Perbankan…,* 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjanya, sedangkan *ṣaḥib al-māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp. tertentu. Jadi *nisbah* keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi *nisbah* keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. *Nisbah* keuntungan tidak boleh ditentukan dalam bentuk nominal tertentu, misalnya *ṣāḥib al-māl* mendapat Rp.50.000, mudarib Rp. 50.000.

Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *muḍārabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi *(natural uncertainty contracts).* Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung pada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal Rp. tertentu.[32]

Bila bisnis dalam akad *muḍārabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut

[32] Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nisbah keuntungan, bukan *nisbah* saja, yakni karena *nisbah* 50:50 atau 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Karena ada perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung tidak masalah untuk menikmati untung. Karena sebesar apapun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya jika bisnisnya merugi. Kemampuan *ṣāḥib al-māl* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *muḍārib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal (finansial) *ṣāḥib al-māl* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian finansial ditanggung 100% pula oleh *ṣāḥib al-māl*. Di lain pihak, karena proporsi modal *muḍārib* dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, *muḍārib* akan menanggung kerugian finansial sebesar 0% pula. Karena jika bisnis rugi, sesungguhnya *muḍārib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi, sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek mudarabah yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, resikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, resikonya adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.[33]

Bila kerugian terjadi karena karakter buruk *muḍārib*, misalnya *muḍārib* lalai atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *muḍārabah*, maka *ṣāḥib al-māl* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas ini konteksnya adalah *business risk.*

Jika *muḍārib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis *muḍārabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *muḍārib* tersebut harus menanggung kerugian *muḍārabah* sebesar kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. *Muḍārib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *ṣāḥib al-māl* sehingga *ṣāḥib al-māl* dirugikan. Jelas ini konteksnya adalah *character risk.*

Untuk menghindari adanya moral *hazard* dari pihak *muḍārib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *ṣāḥib al-māl* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *muḍārib*. Jaminan ini akan disita oleh *ṣāḥib al-māl* jika ternyata timbul kerugian karena *muḍārib* melakukan kesalahan, yakni

[33] Ibid., 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalai dan/ ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad *muḍārabah* adalah untuk menghindari moral *hazard muḍārib*, bukan untuk mengamankan nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis.

Adapun mengenai angka besaran *nisbah* ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *ṣāḥib al-māl* dengan *muḍārib*. Dengan demikian angka besaran *nisbah* ini bervariasi. Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar menawar *nisbah* antara pemilik modal dengan bank syariah hanya terjadi bagi investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar menawar yang relative tinggi. Kondisi ini disebut *special nisbah.* Sedangkan untuk nasabah investor kecil, biasanya tawar menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan *nisbah* yang ditawarkan, setelah itu nasabah boleh setuju boleh tidak. [34]

G. Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Muḍārabah*

Bagi hasil dalam transaksi *muḍārabah* merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan *muḍārib* atas modal yang diberikan oleh *ṣāḥib al-mal*. Bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan *nisbah* yang telah dituangkan dalam akad *muḍārabah*.

Perhitungan bagi hasil pembiayaan *muḍārabah*, dibagi menjadi dua:

a. Revenue Sharing

[34] Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* ialah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Misalnya, disepakati nisbah bagi hasil untuk bank syariah sebesar 5% dan untuk nasabah sebesar 95%. Bila pendapatan kotor yang diperoleh nasabah pada januari sebesar Rp. 1.000.000.000,- maka nasabah harus membayar bagi hasil kepada bank syariah sebesar Rp. 50.000.000,- (5% x Rp. 1.000.000.000,-). Bila pendapatan kotor bulan februari Rp. 1.100.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank syariah sebesar Rp. 55.000.000,- (5% x Rp. 1.100.000.000,-) dan seterusnya. Bagi hasil antara bank syariah dan nasabah dihitung berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya.

b. Profit/Loss Sharing

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Pendapatan kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya-biaya (biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan, dan biaya lain-lain) sama dengan laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan nisbah yang disepakati, merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah. Misalnya, nisbah yang disepakati adalah 40% untuk bank syariah dan 60% untuk nasabah, informasi keuangan nasabah antara lain; pendapatan Rp.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.000.000.000,-; harga pokok penjualan Rp. 700.000.000,-; biaya pemasaran Rp. 50.000.000,-; biaya administrasi dan umum Rp. 100.000.000,-; dan biaya lain-lain Rp. 50.000.000,-.[35]

Dari informasi tersebut, maka bagi hasil yang harus dibayar kepada bank syariah dapat dihitung sebagai berikut:

Pendapatan	Rp. 1.000.000.000,-
Harga Pokok Penjualan	Rp. 700.000.000,-
Laba kotor	Rp. 300.000.000,-
Biaya administrasi & umum	Rp. 100.000.000,-
Biaya pemasaran	Rp. 50.000.000,-
Biaya lain-lain	Rp. 50.000.000,-
Laba usaha sebelum pajak	Rp. 100.000.000,-

Bagi hasil yang diberikan oleh nasabah kepada bank syariah adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (40% x Rp. 100.000.000,-).[36]

H. Sifat *Muḍārabah*

[35] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011), 173.
[36] Ibid., 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama fiqih sepakat bahwa dalam akad *muḍārabah* sebelum dijalankan oleh pekerja termasuk akad yang tidak lazim/tidak mengikat, dan masing-masing pihak boleh membatalkannya. Apabila sudah dijalankan oleh pekerja, diantara ulama terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat termasuk akad pembiayaan yang lazim, yakni akad tersebut tidak bisa dibatalkan sampai barang-barang dagangan berubah menjadi uang, dan dapat diwariskan hal tersebut menurut pendapat Imam Malik[37], sedangkan menurut pendapat ulama syafi'iyah, malikiyah dan Hanabilah, akad tersebut tidak lazim, sehingga setiap saat bisa dibatalkan, dan tidak dapat diwariskan.[38] *Muḍārib* (pengusaha) lebih dari seorang.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *Muḍārib* lebih dari seorang, laba dibagikan berdasarkan hasil pekerjaan mereka. Dengan kata lain, keuntungan diantara sesama pengusaha tidak boleh disamakan, tetapi menurut kadar usaha dan hasil usahanya.[39]

I. Hukum *Muḍārabah*

Atas dasar syarat-syarat di atas, Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *muḍārabah* kepada dua bentuk, yaitu *muḍārabah ṣāḥiḥah* (*muḍārabah* yang sah) dan *muḍārabah fāsiḍah* (*muḍārabah* yang rusak).[40] Jika *muḍārabah* yang dilakukan itu jatuh kepada *fasid*, menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah

[37] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2013), 372.
[38] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 227.
[39] Ibid., 227.
[40] Ibnu Qudamah, al-Mughni, *Maktabah ar-Riyadh al-Hadithsah,* (Riyadh, 1962), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Hanbaliyah, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan pedagang di daerah itu, sedangkan seluruh keuntungan menjadi milik pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *muḍārabah fāsiḍah,* status pekerja tetap seperti dalam *muḍārabah ṣāḥiḥah,* dalam arti ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.[41]

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan fatwa tentang *Muḍārabah* No: 07/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan Fatwa tentang pembiayaan *Muḍārabah* sebagai berikut:

1. Ketentuan Pembiayaan:
   a. Pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
   b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *ṣāḥibul māl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola usaha.
   c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
   d. *Muḍārib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

[41] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006),178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* kecuali jika *muḍārib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

i. Biaya operasional dibebankan kepada *muḍārib.*

j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *muḍārib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan:

a. Penyedia dana *(ṣāḥib al-māl)* dan pengelola *(muḍārib)* harus cakap hukum.

b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1). Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

2). Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

3). Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *muḍārib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍārib,* baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

d. Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi *(nisbah)* dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah,* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*muḍārib)* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *muḍārib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah,* yaitu keuntungan.

3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah,* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

f. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1) *Muḍārabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.

2) *Kontrak* tidak boleh dikaitkan *(mu'allaq)* dengan kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

3) Pada dasarnya, dalam *muḍārabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah *(yad al-amanah),* kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[42]

Setelah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dikemukakan di atas, maka hukum *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

a. Modal di tangan pekerja berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang itu.
b. Apabila akad ini berbentuk *muḍārabah muṭlaqah,* pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja dan dengan siapa saja dengan keuntungan bahwa apa yang ia lakukan itu diduga keras akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi ia tidak boleh mengutangkan modal itu kepada orang lain dan tidak boleh juga me*muḍārabah*kan modal itu kepada orang lain.
c. Pekerja dalam akad *muḍārabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi, yang sifatnya nafkah pekerja selama akad *muḍārabah* berlangsung, apakah diambilkan dari modal atau tidak, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih, yaitu:

[42] Fatwa Dewan Syariah Nasional, tentang produk perbankan syariah, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, November 2009), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'I menyatakan bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, sekalipun untuk bepergian untuk kepentingan dagang, kecuali dengan seizin pemilik modal.

Imam Abu Hanifah, Imam Malik, jika pekerja memerlukan uang transport dan akomodasi dalam rangka bepergian untuk perdagangan itu, maka ia boleh mengambil biaya dimaksud dari modal itu.

Imam Hanbali mengatakan bahwa pekerja boleh saja mengambil biaya hidupnya dari modal itu selama mengelola modal itu, apakah biaya bepergian atau tidak.

d. Jika kerjasama ini mendatangkan keuntungan, maka pemilik modak mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.

J. Manfaat dan Resiko *Muḍārabah*

Manfaat Muḍārabah antara lain:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread.*
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha anggota sehingga tidak memberatkan anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati *(prudent)* mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *Muḍārabah/Musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (anggota) dengan sejumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.[43]

Sedangkan resiko yang terdapat dalam *Muḍārabah,* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi antara lain:

1. *Side streaming* yaitu anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh anggota bila anggotanya tidak jujur.[44]

K. Perjanjian *Muḍārabah*

Perjanjian *Muḍārabah* adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian *Muḍārabah* dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan jelas.
2. Pihak-pihak dalam perjanjian *Muḍārabah* terbagi menjadi dua yaitu, *ṣāḥib al-māl* (penyedia dana) dan *Muḍārib* (pengelola usaha).[45]

---

[43] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97.
[44] Ibid., 99.
[45] Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam,* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemilik dana hanya menyerahkan dananya kepada pengelola usaha dan tidak ikut campur dalam usaha yang akan dijalankan oleh pengelola. Sedangkan pengelola hanya menyediakan tenaga untuk mengembangkan usahanya tanpa ada kontribusi dana.[46]
4. Dalam perjanjian *Muḍārabah,* keuntungan untuk masing-masing pihak harus ditetapkan. Akan tetapi, dalam penetapannya bukan merupakan jumlah yang pasti. Menetapkan suatu jumlah pasti bagi salah satu pihak akan menyebabkan *Muḍārabah* tidak sah karena ada kemungkinan bahwa keuntungan yang teralisir tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.[47]
5. Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *Muḍārib* yang berhubungan dengan usaha yang dilakukannya, dibebankan pada modal yang diberikan oleh pihak *ṣāḥib al-māl.*
6. *Muḍārib* dalam perjanjian *Muḍārabah* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh *ṣāḥib al-māl* dan *Muḍārib* itu sendiri yang tertulis dalam akad.
7. *Ṣāḥib al-māl* sebagai pihak pemilik dana tidak ikut campur dalam usaha *Muḍārib,* tetapi berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *Muḍārib* menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian *Muḍārabah.*[48]

---

[46] Mervyn Lewis dan Latifa Algaorud, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), 118.
[47] Ibid., 71.
[48] Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam…,* 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. *Ṣāḥib al-māl* dapat memberhentikan atau memecat pihak *Muḍārib* yang telah melanggar kesepakatan dalam perjanjian *Muḍārabah* yang telah disepakati di awal.
9. *Muḍārib* wajib bertanggungjawab terhadap kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.
10. Kerugian usaha dan kerusakan barang dalam kerjasama *Muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *Muḍārib,* dibebankan kepada *ṣāḥib al-māl. Muḍārib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada *ṣāḥib al-māl* yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *Muḍārabah.*[49]

Dalam masalah pengembalian modal, banyak *Muḍārib* yang sering bertindak lalai.

a) Jika kelalaian murni kelalaian, maka *Muḍārib* diberi keringanan untuk melanjutkan usahanya dan tidak ada denda. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

> Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan *(sebagian atas semua utang)* itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah: 280)

[49] Pasal 205, 207-208 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Jika kelalaian itu dilakukan secara sengaja, maka pihak bank akan menghentikan pembiayaan tersebut dan kelalaian tersebut termasuk dalam perbuatan zalim. Sebagaimana yang diriwayatkan Rasulullah SAW:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلَى مَلْئٍ فَلْيَتْبَعْ

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra: Rasulullah SAW pernah bersabda: "Menunda-nunda waktu pembayaran hutang seorang (padahal ia mampu membayarnya) adalah perbuatan zalim. Dan apabila seorang diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya terimalah cara demikian itu."[50]

c) *Muḍārib* harus memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, disamping sebagai kuasa dari usaha dari bisnis yang bersangkutan. Sebagai wali amanah *Muḍārib* wajib bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beri'tikad baik. Nilai-nilai amanah ini banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, beberapa diantaranya adalah firman Allah dalam Surat An-nisa ayat 58 sebagai berikut:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya …" (Q.S. An-nisa : 58).

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلتَّاجِرُ الصُّدُوْقُ الْاَمِيْنِ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

[50] Sunan Abi Dawud, Juz III, (Beirut: Dar El-Hadits, 1999), 1453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Sufyan, dari Abi Hamzah, dari Hasan, dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya (amanah) berada bersama pada Nabi dan orang-orang yang jujur dan para syuhada'.[51]

L. Pembatalan *Muḍārabah*

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *Muḍārabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal menarik modalnya.
b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama akad itu batal karena akad *Muḍārabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama juga berpendapat bahwa akad *Muḍārabah* tidak boleh diwariskan.
c. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
d. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum sebelum dimanage oleh pekerja. Demikian juga halnya, *Muḍārabah* batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang dimanage oleh pekerja.[52]

[51] Al Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurat Al Mutawafi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar El Fikr, 1994), 5.
[52] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah…,* 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id